

MAHAR UNIK DAN MAHAR BERNILAI FANTASTIS DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Dini Arifah Nihayati
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
arifahdini366@gmail.com

Abstract: The trend of unique dowry and fantastic dowry is mushrooming. Islam, does not specify the minimum and maximum dowry value. However, this trend seems to be a gap when it clashes with the public mindset that low dowry is identified with a lack of respect for women, while high dowries are considered difficult for men. Between the two, Indonesian people are used to following the dowry standards that apply in society to carry out the marriage contract. The mindset that collides with reality raises questions about the sharia and the law of giving dowry in various nominal or forms. Therefore, the authors need to examine this trend, especially its implications for the marriage contract. the author chooses fiqh munakahat as a knife of analysis. Because fiqh munakahat regulates the laws relating to marriage in Islam. This research is expected to be able to develop the application of fiqh munakahat to the unique and fantastic dowry trend. The author reaches the conclusion that in the perspective of munakahat fiqh, dowry can be given in any form and in unlimited value as long as the dowry meets the requirements. Unique or fantastic dowry does not affect the status of the marriage contract.

Keyword: dowry, unique dowry, fantastic dowry, marriage fiqh

Pendahuluan

Mahar pernikahan menjadi salah satu perhatian penting dalam pelaksanaan ijab qabul pernikahan. Tidak jarang, pasangan calon pengantin akan mempersiapkan mahar-mahar unik dengan tujuan menyenangkan pihak mempelai perempuan atau memang sengaja menciptakan momen yang indah untuk dikenang.

Meski mahar bukan termasuk dalam rukun nikah. Namun tidak jarang di beberapa daerah tertentu di Indonesia besaran mahar ditetapkan berdasarkan tingkat Pendidikan calon mempelai perempuan atau bahkan tidak ada ketentuan sama sekali hingga siapa saja bisa menikah dengan mahar apa saja sekalipun sangat sederhana. Masih segar diingatan, penyerahan mahar unik dalam pernikahan dipublikasikan dalam beberapa laman berita di website dan media online. Penyerahan mahar unik tersebut terjadi di Lombok Timur pada 20 Juni 2019.

Sebelum dipublikasikan di laman berita di website, penyerahan mahar itu pertama kali diunggah dalam bentuk video oleh akun facebook Preti Wardaningsih pada tanggal 28 Juni 2019. Dari video tersebut terdengar bahwa pengantin pria memberikan maskawin berupa seperangkat alat solat dan dua set kain kafan. Pengantin pria maupun pengantin wanita tidak memberikan keterangan terkait alasan pemilihan kain kafan sebagai mahar pernikahan.¹

Mahar unik dan lebih sederhana lainnya telah diterima dari seorang wanita Bernama Arni Sumarni dari seorang laki-laki bernama Irmadi dalam ijab qabul pernikahan mereka pada 22 Juni 2020. Pasangan pengantin asal Bogor Jawa Barat tersebut melangsungkan pernikahan dengan mahar Rp. 500 karena permintaan dari mempelai wanita. Mempelai wanita tidak ingin menyusahkan calon suaminya karena pada saat itu profesi calon suaminya sedang terkena dampak pandemic covid 19.² Hampir sama sederhananya dengan dua mahar yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, dua sejoli di Lombok Tengah menikah dengan mahar sandal Jepit dan air putih. Mahar tersebut merupakan permintaan sang calon mempelai perempuan dengan alasan tidak ingin membebani suami. Calon suaminya saat itu bekerja sebagai petani dan YouTuber, sedangkan sang isteri merupakan seorang model cantik. Mahar tersebut kemudian menjadi bahan bully oleh masyarakat dan juga pengguna media sosial.³

¹ Brilio.Net, <https://www.brilio.net/cinta/pasangan-nikah-pakai-mas-kawin-kain-kafan-alasannya-bikin-penasaran-190628l.html>, Diakses: 6 Juli 2022.

² HaiBunda.com, <https://www.haibunda.com/trending/202007221726-93-150370/5-mahar-pernikahan-yang-tak-biasa-kain-kafan-hingga-kerbau-tanah-rp12-m>, Diakses: 6 Juli 2022.

³ kabareceh, <https://www.instagram.com/p/CCQI9EMI9uI/>, Diakses: 6 Juli 2022.
Lihat juga: Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/06/05110091/cerita-di-balik->

selain mahar yang nilainya sederhana, ada juga pasangan yang melakukan penyerahan mahar bernilai fantastis atau memilih bacaan Ayat Al-qur'an sebagai mahar. Seperti terjadi pada tahun 2020, anak seorang bupati dari salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara menikahi anak seorang bupati dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan mahar berupa 12,5 Hektare tanah tambang nikel, 30 ekor sapi dan 3 ekor kerbau.⁴ Selain itu pada tahun 2022, mahar fantastis juga diberikan oleh seorang mempelai pria Bernama H. Sondani berusia 65 tahun kepada mempelai wanita yang masih berusia 18 tahun. Mahar tersebut berupa Rp.700 Juta rupiah dan baru diberikan Rp. 300 Juta, rumah, mobil dan pemberangkatan umroh. Pernikahan dengan mahar fantastis tersebut terjadi di Cirebon pada 18 mei 2022.⁵

Pensyariatian mahar di dalam Islam telah dijelaskan dalam QS. Al-Nisa': 4. Ayat tersebut tidak secara langsung menyebutkan kata mahar. Melainkan kata *shoduqot* yang dipahami dengan mahar. Setelah kata *shoduqot* terdapat kata *nihlah* yang berasal dari kata *nahl* dengan arti lebah. Dengan demikian, pemberian mahar umpama lebah yang senantiasa memberikan madu tanpa pamrih kepada manusia sepanjang hayatnya. Artinya pemberian mahar tidak ubahnya pemberian hadiah tanpa pamrih dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Tujuan pemberian itu tidak lain sebagai bukti terjadinya pernikahan yang sah dan terjadinya senggama yang halal.⁶

Berdasarkan tujuannya tersebut, mahar unik dan mahar bernilai fantastis seringkali menjadi sorotan karena dikaitkan dengan cara mempelai laki-laki menghargai sang mempelai perempuan. Tidak jarang orang mengkaitkannya dengan fikih munakahat yang juga memberikan ketentuan pada mahar. Maka halayak seringkali mempertanyakan, bagaimana implikasi pemberian mahar unik dan mahar bernilai fantastis dalam ijab qabul pernikahan itu dalam pandangan fikih munakahat.

[mahar-nikah-sandal-jepit-dan-segelas-air-di-bully-warganet?page=all](#), Diakses: 6 Juli 2022.

⁴ news.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4912909/heboh-mahar-fantastis-politikus-pan-lamar-anak-bupati>, Diakses: 6 Juli 2022.

⁵ Buletin iNews, https://www.youtube.com/watch?v=n83PipagEEQ&ab_channel=tvOneNews, Diakses: 6 Juli 2022.

⁶ Apriyanti, Histografi Mahar dalam Pernikahan, *An-Nisa': Jurnal kajian Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2, 164.

Penelitian mengenai mahar pernah dilakukan oleh Edo Ferdian dengan judul “*Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*”. Penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan, batasan dan jenis mahar. Hingga penelitian tersebut bisa mencapai kesimpulan bahwa mahar wajib dibayarkan tanpa adanya batasan dan disesuaikan dengan kemampuan baik mengenai jumlah dan jenisnya.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Edo Ferdian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut berupaya menggali ketentuan-ketentuan mahar dalam Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak mencari batasan mahar melainkan cenderung pada menakar hukum boleh dan tidaknya menggunakan atau menyerahkan mahar unik dan mahar bernilai fantastis dalam pandangan fikih.

Pada 2019, penelitian mengenai mahar juga dilakukan oleh Ibnu Irawan dan Jayusman dengan judul “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mahar hafalan Al-Qur’an yang dipilih dengan alasan meringankan, mengikuti tren dan keinginan pribadi. Penelitian tersebut mencapai kesimpulan bahwa jika ditilik dalam perspektif hukum Islam, maqasid Syariah, dan kompilasi hukum Islam mahar hafalan Al-Qur’an tetap diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meski penelitian yang dilakukan Ibnu Irwan dan Jayusman tersebut juga mengenai mahar sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis, namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebab, penelitian tersebut dikhususkan untuk mahar dalam bentuk hafalan Al-Qur’an saja dan notabene bukan mahar yang berupa material sebagaimana diteliti oleh penulis. Sehingga keduanya memiliki perbedaan baik dalam bentuk mahar yang diteliti maupun dalam analisa hukum masing-masing.⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Parlindungan Simbolon dengan judul “*Mahar dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menelaah mahar secara umum dalam perspektif hukum Islam. Meski menggunakan sudut pandang yang sama yaitu hukum Islam atau fikih, namun Penelitian yang dilakukan oleh

⁷ Edo Ferdian, *Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*, *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsbiyyah*, Volume 3, Nomor 1, 2021, 49-59.

⁸ Ibnu Irawan dan Jayusman, *Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam*, *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Volume 4, Nomor 2, 2019 121-136.

Parlindungan Simbolon belum mencakup mahar dalam beberapa bentuk yang spesifik seperti mahar yang unik atau mahar fantastis sebagaimana diteliti oleh penulis.⁹

Kemudian, penelitian mengenai mahar juga dilakukan oleh Azmi Abubakar dengan judul “*Mahar sebagai Maqasidh Al-Mukamil*”. Penelitian tersebut mengkaji mahar dalam perspektif maqasidh Syariah hingga mencapai kesimpulan bahwa pemberian mahar pada hakikatnya menerapkan penjagaan terhadap tujuan manusia (penyempurna). Meski penelitian tersebut juga meneliti mahar dalam pandangan hukum Islam melalui kacamata maqasidh Syariah, namun penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik mengenai mahar unik ataupun mahar fantastis sebagaimana yang diteliti oleh penulis.¹⁰

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dian Ramadhan dan Farah Ihza Fauzia Balqis dengan judul “Pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah”. Penelitian tersebut berusaha mengungkapkan kadar mahar dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Malik. Penelitian tersebut mencapai kesimpulan bahwa mahar dalam pandangan Imam Malik batas minimalnya adalah tiga dirham atau setara dengan 8,925 gram emas. Dan menurut Imam Hanafi kadar minimal mahar adalah 10 Dirham atau setara dengan 29,75 gram emas.¹¹ Penelitian tersebut cenderung meneliti kadar minimal mahar dalam pandangan ulama, yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi. Meski penelitian tersebut membahas mengenai mahar, namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini belum mencakup hukum pemberian mahar unik ataupun mahar dalam jumlah fantastis menurut Fikih.

Dari hasil studi literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan mahar unik dan mahar bernilai fantastis untuk ditinjau dalam perspektif fikih. Oleh karena itu, untuk mengetahui perspektif fikih terhadap mahar unik dan mahar fantastis penulis tertarik untuk melakukan penelitian

⁹ Parlindungan Simbolon, Mahar dalam Tinjauan Hukum Islam, *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2022, 26-38.

¹⁰ Azmi Abubakar, Mahar Sebagai Maqasidh Al-Mukammil, *Jurnal Tabqiq*, Volume 15, Nomor 2, 2021, 1-13.

¹¹ Dian Ramadhan dan Farah Ihza Fauzia Balqis, Pandangan madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah, *Jami*, Volume 3, Nomor 1, 2020, 41-58.

dengan judul “Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat”.

Penelitian mengenai mahar unik dan mahar bernilai fantastis dalam perspektif fikih merupakan penelitian pustaka. Penulis mendapatkan data mengenai mahar unik dan mahar bernilai fantastis dari dokumen berupa video maupun tulisan berbentuk berita dalam media internet, yaitu YouTube, Instagram dan Website. Penulis menggunakan teknik induktif. Penulis menjelaskan permasalahan mengenai mahar unik dan mahar bernilai fantastis. Kemudian permasalahan tersebut diorganisasikan lalu dianalisis menggunakan pendekatan fikih munakahat. Fikih munakahat dipilih karena dari pengertiannya secara bahasa bahwa fikih munakahat berasal dari kata fikih dan munakahat. Fikih merupakan ilmu yang menghendaki diterapkannya hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf.¹² Sedangkan munakahat berarti pernikahan. Dimana pernikahan merupakan salah satu bagian dari perbuatan mukallaf. Sehingga fikih munakahat menghendaki diterapkannya hukum-hukum syariat terhadap pernikahan orang Islam.¹³ Dimana pemberian mahar unik dan bernilai fantastis dalam pernikahan juga termasuk kedalam perbuatan mukallaf dan menjadi salah satu bagian dari ruang lingkup fikih pernikahan. dengan demikian, fikih munakahat dianggap relevan untuk meneliti masalah tersebut. Setelah menganalisis mahar unik dan mahar bernilai fantastis dalam perspektif fikih, penulis akan memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan memberi saran pengembangan penelitian.

Hukum Pemberian Mahar dalam Pernikahan

Mahar merupakan kata dalam bahasa arab yang berasal dari kata mahara-yumahhiru mahram. Kemudian kata mahran di serap kedalam bahasa Indonesia menjadi mahar. Dikarenakan pembayaran mahar identic dengan emas, mahar seringkali disebut dengan maskawin. Sedangkan secara terminology, mahar dipahami sebagai pemberian calon suami kepada calon isteri baik secara tunai maupun terhutang sesuai perjanjian dalam akad pernikahan yang dilakukan.¹⁴ adapun

¹² Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 5.

¹³ Syamsiyah Nur, *Fikih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2021), i.

¹⁴ Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadist Sebagai Mahar*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad zaini) 2020, 2.

bentuk pemberian itu bisa berupa barang ataupun jasa. Jasa seperti memerdekakan dan mengajar juga bisa menjadi mahar dalam pernikahan. Mahar telah dikenal semenjak zaman jahiliyah.

Pada masa jahiliyah, mahar merupakan pemberian bagi keluarga calon isteri seperti ayah atau saudara laki-laki dari pihak Isteri. Sehingga pemberian mahar pada masa jahiliyah identik dengan kegiatan jual beli. Dimana calon suami adalah calon pembeli, calon isteri adalah barang yang dibeli dan ayah atau saudara laki-laki si calon isteri adalah penjualnya. Implementasi makna mahar sendiri telah mengalami pergeseran seiring dengan kedatangan Islam.¹⁵ Di dalam Islam, Islam merubah kewajiban pemberian mahar bukan lagi diperuntukkan bagi keluarga calon isteri melainkan mahar menjadi kewajiban suami untuk memberikannya kepada isteri.

Pensyariatan mahar terdapat di dalam Al-Qur'an. Di dalam pensyariatan tersebut dijelaskan bahwa laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan apabila keduanya melakukan pernikahan. Di Antara pensyariatan mahar di dalam Al-Qur'an yaitu: QS. Al-Nisa': 4. Pemberian mahar dalam QS. Al-Nisa':4 diumpamakan seperti lebah (*nahl*). Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah *maskawin* (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (*maskawin*) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Dalam ayat tersebut, mahar di sebut dengan *shaduqat*. Kata *shaduqat* merupakan bentuk jamak dari *shadaq*. *Shadaq* artinya pemberian yang diberikan dengan tanpa adanya harapan agar mendapat pengembalian.¹⁶

Meski mahar menjadi tanda adanya pernikahan yang sah dan halalnya melakukan hubungan suami isteri, namun mahar tidak bisa

¹⁵ Halimah, Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer, iJurnal Al-Daulah, Volume 6, Nomor 2, 2017, 161.

¹⁶ Ahmad Sona Hafadzah Fatira Wahidah, Muh. Ikhsan, Abdul Ghafar, Mahar Sebagai Upah (*Ujur*) dalam Pernikahan (kajian Tahlili Terhadap QS. An-Nisa'/4:24), El-Maqra', Volume 1, Nomor 2, 2021, 3.

disamakan dengan upah atau dianggap sebagai upah bagi perempuan yang dinikahi. meski beberapa ulama mengambil dalil dari QS, An-Nisa': 24 dan mengartikan pemberian harta bagi wanita yang dinikahi dalam ayat tersebut sebagai upah (ujur) namun jumhur ulama sepakat bahwa mahar bukan upah melainkan kewajiban mempelai laki-laki untuk memberikannya kepada mempelai perempuan. Mahar biasa disebutkan dalam shighat ijab qabul pernikahan. Namun mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan. Sehingga penentuan jumlahnya bisa di tetapkan di awal sebelum melakukan ijab qabul pernikahan.

Hal ini berlaku sebagaimana pelaksanaan syarat ibadah sebelum melakukan ibadahnya. Dimana dalam ibadah senantiasa terdapat rukun. Sedangkan syarat tidak termasuk dalam rukun tetapi melekat padanya. Misalnya seperti ketika seseorang hendak melakukan ibadah shalat fardhu. Ia di syaratkan dalam keadaan suci. Salah satu cara bersuci ialah berwudlu. Tetapi berwudlu itu bukan rangkaian dari ibadah shalat itu sendiri melainkan dikerjakan di luar shalat. sehingga mahar dapat ditentukan nilainya pada saat belum dilangsungkan ijab qabul pernikahan.¹⁷

Kuantitas Mahar dalam Fikih

Mahar biasanya berupa barang yang memiliki nilai dan manfaat. Meski tidak ada ketentuan mengenai jenis barang tertentu, namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar barang memenuhi kriteria mahar, yaitu: *Pertama*, harta berharga. Mahar tidak berharga dianggap tidak sah. Tidak terikat dari jumlahnya, mahar yang berharga tetap sah meski hanya sedikit. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita maka halal baginya untuk menggaolinya".

Secara umum, mahar biasanya berbentuk barang. Namun sebenarnya tidak selalu berlaku demikian. Seseorang juga bisa menggunakan jasa sebagai mahar. Seperti telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

¹⁷ Neila Hifzhi Siregar, Analisis Mahar dalam Akad Nikah, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 5, Nomor 1, 2019, 158.

“Dia (Nabi Syuaib) berkata: sesungguhnya akbermaksud menikahkan kamu (Nabi Musa) dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu suatu kebaikan dari kamu, dan aku tidak ingin menyusahkan kamu. Dan kamu insyaallah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (QS. Al-Qashash: 27)

Selain dalam kisah nabi Musa sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tersebut, kebolehan menggunakan jasa sebagai mahar juga pernah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

*“Pergilah sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya maka ajarilah dia Al-Qur'an”.*¹⁸

Dengan demikian, mahar memang di syaratkan dalam bentuk barang berharga, namun juga tidak ada larangan untuk menggunakan mahar berbentuk jasa.

Kedua, barang yang digunakan sebagai mahar suci dan memiliki nilai manfaat. Dengan demikian barang yang mengandung najis dan mengandung unsur haram seperti khamr, babi dan darah tidak bisa dijadikan mahar. *Ketiga*, bukan barang *ghasab*. *Ghasab* yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu namun memiliki niat untuk mengembalikan). Akad pernikahan akan tetap sah meski mahar yang digunakan adalah barang hasil *ghasab*. Namun mahar tersebut tidak bisa dihukumi mahar yang sah. *Keempat*, bukan barang yang tidak jelas keberadaannya atau barang yang tidak dijelaskan keadaan dan jenisnya.¹⁹

Beberapa ulama memberikan pendapat mereka mengenai minimal jumlah mahar dalam pernikahan. Madzhab Hanafi memeberi batasan minimal mahar yaitu 10 dirham. Nilai tersebut setara dengan 29,75 gr emas. Sedangkan menurut madzhab Malikiah, batas minimal mahar adalah 3 Dirham atau setara dengan 8, 925 gr emas.²⁰ Lain halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtabid wa Nihayah Al-Muqtashid* Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas minimal pemberian mahar dengan ketentuan barang yang dijadikan mahar merupakan barang berharga

¹⁸ Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairy al-Nisafur, *Sahih Muslim*, Kitab Al-Nikah, Bab Al-Shidaq, (Beirut: Daar Al-Afaq Al-Jadidah), Juz 4, 144.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzabib Al-Arba'ah*, Juz 4, 103.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 58.

dan bernilai. Pendapat tersebut juga disepakati oleh Ishak, Abu Tsaur seta Fuqaha Madinah dari tabi'in. sedangkan Imam malik menetapkan batas minimal mahar yaitu $\frac{1}{4}$ Dinar atau senilai dengan itu. Meski terdapat begitu banyak pendapat mengenai minimal jumlah mara yang harus diberikan, namun Islam memberikan jalan tengah dengan menganjurkan untuk membayar mahar sesuai kemampuan dengan pertimbangan tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi.

Mengenai pendapat madzhab Hanafi tentang batas minimal mahar, beliau mengambil dasar dari Sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Maskawin itu tidak boleh kurang dari 10 Dirham” (HR. Daruqthni).

Madzhab Hanafi mengqiyaskan batas minimal pemberian mahar dengan batas ukuran pencurian yang dapat mengakibatkan jatuhnya hukum potong tangan. Penentuan batas minimal pemberian mahar tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar sebenarnya memiliki nilai kepentingan. Sementara itu dalam Hadis Riwayat Al-Hakim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kebijakan mengenai mahar. Diamana suatu hari Rasulullah Saw menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan dengan mahar sebuah cincin besi. Ulama menakwilkan hadis tersebut sebagai mahar yang dipercepat. Dikarenakan adat pada masa itu mengharuskan memberi mahar sebelum menggauli isteri maka Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk menggauli Fatimah sebelum ia memberikan maharnya. Akan tetapi Ali tidak mempunyai apapun untuk diberikan kepada Fatimah. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memberikan rompi besinya kepada Fatimah. Kemudian Ali memberikan rompi besinya.²¹

Sedangkan pendapat Imam Malik mengenai minimal mahar sebesar 3 Dirham disertai alasan bahwa kewajiban memberi mahar dalam pernikahan bertujuan menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Sedangkan Fuqaha menyepakati tidak adanya batas paling tinggi dalam pemberian mahar dengan dasar tidak adanya perintah dalam nash yang menjelaskannya. Tidak adanya batas tertinggi kemudian diimbangi dengan disunnahkan meringankan Mahar. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW. Dari ‘Aisyah

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 235.

Ra. Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya kebrkahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.*” (HR. Ahmad).

Sedangkan pendapat Imam Syafi’I dan hambali didasarkan Pada QS. An-Nisa: 4. Dimana dalam redaksi ayat tersebut tidak dijelaskan tidak ada batasan terendah maupun tertinggi dalam pemberian mahar.

Ibrah dari anjuran meringankan mahar menurut para ulama tersebut yaitu agar memudahkan anak-anak muda yang telah memiliki kemampuan biologis maupun finansial untuk melakukan pernikahan demi menghindari kerusakan moral serta menjaga keturunan.²²

Implikasi Kuantitas Mahar Terhadap Status Akad Nikah

Untuk mengetahui implikasi kuantitas mahar terhadap status akad nikah yang dilakukan, terlebih dahulu dapat dipahami apa saja hikmah dari pemberian mahar yang sebenarnya. Hikmah dari pemberian mahar yang sesungguhnya, yaitu: *pertama*, sebagai wujud pengangkatan derajat wanita. Pemberian mahar melambangkan adanya alih kepemilikan atas sesuatu yang diberikan pihak laki-laki yang menjadi suami pada saat akad nikah. *Kedua*, pemberian mahar menjadi wujud pengorbanan harta oleh sang laki-laki untuk mempersunting calon isterinya. *Ketiga*, mahar juga menjadi wujud pengangkatan kemuliaan dan kehormatan wanita. Dikatakan demikian, karena perempuan sebagai pihak yang dicari dan dipersunting oleh laki-laki dengan cara mengeluarkan harta yang dimilikinya. *Keempat*, Mahar sebagai ungkapan cinta tulus dari laki-laki kepada perempuan. Karena Mahar diberikan sebagai hibah atau hadiah dengan tanpa mengharap imbalan atau pengembalian. *Kelima*, Mahar menjadi bukti keseriusan laki-laki. Dengan memberikan mahar, dapat menjadi bukti bahwa laki-laki tersebut menikahi wanita yang dicintainya dengan penuh kesadaran bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang fundamental dalam tatanan sosial. *keenam*, Mahar menjadi wujud sikap bertanggungjawab dari pihak laki-laki. Memberikan mahar menjadi awal mula kesanggupan laki-laki untuk memberi nafkah kepada isterinya baik bersifat material maupun immaterial.²³

²² Dian Ramadhan, “Pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah”, *Jami*, Volume 3, Nomor 1, 2020, 50-53.

²³ Abdul Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, *ASAS*, Volume 8, Nomor 2, 2016, 42-50.

Seperti telah di ungkapkan dalam sub bab sebelumnya, bahwa mahar bukan termasuk dalam rukun nikah akan tetapi pemberiannya di syariatkan di dalam Al-Qur'an serta mengandung hikmah luar biasa bagi perjalanan pernikahan. Maka jika dilihat dalam kacamata fikih, kuantitas mahar tidak akan mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Hanya saja, pemberian mahar turut memberikan hikmah yang baik bagi pernikahan. Alangkah baiknya jika mahar diberikan sesuai kemampuan dan kepantasan. Karena sejatinya, apabila hikmah pemberian mahar merupakan gambaran dari sikap menghargai, menghormati dan bertanggungjawab terhadap perempuan yang dinikahi, maka alangkah terhormatnya seorang laki-laki dengan keihlasan hatinya dan kesadaran akan tanggungjawabnya memberi penghargaan yang pantas bagi isterinya.

Kesimpulan

Mahar unik dan mahar bernilai fantastis dalam perspektif fikih tetap sah digunakan sebagai mahar selama memenuhi syarat sebagai mahar. Mahar unik saja dengan nilai sederhana tetap sah dijadikan mahar. Karena pada dasarnya, mahar diberikan bukan sebagai ajang pamer atau sebaliknya sebagai sebuah paksaan. Mahar diberikan demi menjaga hikmah pensyariatan mahar itu sendiri. adapun anjuran menyederhanakan mahar bukan berarti menjadi larangan untuk memberikan mahar dalam nilai fantastis. Melainkan memberi keringanan bagi sebagian orang yang kurang mampu dalam finansial. Sebaliknya, pendapat ulama mengenai batas minimal mahar yang harus diberikan laki-laki pada calon isterinya tidak dapat menghapus hadis tentang anjuran menyederhanakan mahar. Dengan demikian, mahar unik ataupun mahar dengan nilai fantastis sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan.

Beberapa orang sengaja membuat mahar yang unik agar berkesan bagi calon mempelai wanita. Yang terpenting dari pemberian mahar ialah rasa iklas dan senang hati ketika memberikannya. Dengan menyadari hikmah pemberian mahar, setidaknya seseorang dapat menentukan kuantitas mahar secara pantas, sesuai kemampuan dan tentunya disertai niat yang baik. Jika dilihat dari pensyariatannya, Mahar unik dan mahar bernilai fantastis yang semakin marak, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengkelasan bagi perempuan. Tapi pada dasarnya, mahar diberikan dalam berbagai bentuk dan nilai itu semata sebagai simbolisasi dimulainya tanggungjawab pemberian

nafkah sesuai kemampuan dan kepantasan. Demikianlah pemberian mahar unik dan mahar bernilai fantastis dalam perspektif fikih munakahat. Untuk penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama, penulis menyarankan agar menggunakan sudut pandang lain misalnya seperti studi gender terkait isu penghargaan terhadap perempuan yang berkaitan dengan mahar dan segala bentuk serta nominalnya.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Azmi, Mahar Sebagai Maqasidh Al-Mukammil, *Jurnal Tahqiq*, Volume 15, Nomor 2, 2021.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz 4.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Apriyanti, Histografi Mahar dalam Pernikahan, *An-Nisa': Jurnal kajian Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2.
- Brilio.Net, <https://www.brilio.net/cinta/pasangan-nikah-pakai-mas-kawin-kain-kafan-alasannya-bikin-penasaran-190628l.html>, diakses: 6 Juli 2022.
- Buletin iNews
https://www.youtube.com/watch?v=n83PipagEEQ&ab_channel=tvOneNews, diakses: 6 Juli 2022.
- Dian Ramadhan, “Pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah”, *Jawi*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Ferdian, Edo, Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif, *JAS: Jurnal Ilmiah Abwal Syakhshiyah*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- HaiBunda.com,
<https://www.haibunda.com/trending/20200707221726-93-150370/5-mahar-pernikahan-yang-tak-biasa-kain-kafan-hingga-kerbau-tanah-rp12-m>, diakses: 6 Juli 2022.
- Halimah, Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer, *ijurnal Al-Daulah*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Irawan, Ibnu dan Jayusman, Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam, *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Volume 4, Nomor 2, 2019.

- Jafar, Muhammad, *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadist Sebagai Mahar*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad zaini) 2020.
- kabaraceh, <https://www.instagram.com/p/CCQI9EMI9uL/>, diakses: 6 Juli 2022.
- Kohar, Abdul, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", *ASAS*, Volume 8, Nomor 2, 2016.
- Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/06/05110091/cerita-di-balik-mahar-nikah-sandal-jepit-dan-segelas-air-di-bully-warganet?page=all>, diakses: 6 Juli 2022.
- Musa, Muhammad Yusuf, Pengantar Studi Fikih Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Muslim, Abu Al-Hasan, *Sahih Muslim*, Kitab Al-Nikah, Bab Al-Shidaq, (Beirut: Daar Al-Afaq Al-Jadidah), Juz 4.
- news.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4912909/heboh-mahar-fantastis-politikus-pan-lamar-anak-bupati>, diakses: 6 Juli 2022.
- Ramadhan, Dian dan farah Ihza Fauzia Balqis, Pandangan madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah, *Jawi*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Simbolon, Parlindungan, Mahar dalam Tinjauan Hukum Islam, *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Siregar, Neila Hifzhi, Analisis Mahar dalam Akad Nikah, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 5, Nomor 1, 2019.
- Wahidah, Ahmad Sona Hafadzah Fatira, dkk., Mahar Sebagai Upah (*Ujur*) dalam Pernikahan (kajian Tahlili Terhadap QS. An-Nisa'/4:24), *El-Magra'*, Volume 1, Nomor 2, 2021.